

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan perekonomian di Indonesia. Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya berasal dari sektor pajak. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan pajak sebagai pendapatan terbesar dalam negaranya. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan penting. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan tersebut. Karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban dan biaya, maka perusahaan perlu melakukan usaha dan energi untuk meminimalkan jumlah pajak terutang perusahaan tersebut. Salah satu strategi perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak yang terutang adalah dengan melakukan agresivitas pajak. Perusahaan tetap melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, namun perusahaan menggunakan strategi agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak yang dikeluarkan dan imbasnya terhadap negara adalah berkurangnya penerimaan dana dari sektor pajak, penerimaan dari sektor pajak akan cukup berpengaruh signifikan dalam besarnya anggaran APBN.

Berdasarkan data realisasi penerimaan negara dalam APBN 2020 telah mencapai Rp.2.233,2 triliun yang merupakan pencapaian dari target APBN 2020. Dari data penerimaan pajak tercatat sebesar Rp.1.865,7 triliun dari ditargetkan dalam APBN 2020 (www.kemenkeu.go.id/apbn2020).

Berikut penerimaan pajak dengan penerimaan bukan pajak lainnya dapat dilihat dengan Gambar 1.1



Sumber : www.kemenkeu.go.id

Gambar 1.1
Penerimaan Pajak Indonesia dan Pertumbuhannya Periode 2015-2020

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak Indonesia dari tahun 2015-2020 menunjukkan tren kenaikan secara nominal, dimana total penerimaan terus meningkat setiap tahunnya dari Rp 1.240,4 triliun pada 2015 menjadi Rp 1.861,8 triliun dalam RAPBN 2020. Namun, meskipun nominalnya meningkat, laju pertumbuhan penerimaan pajak tidak stabil, tercermin dari fluktuasi persentase pertumbuhan yang sempat menurun pada tahun 2016 dan 2019. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh faktor internal seperti kebijakan perpajakan dan efektivitas pengawasan, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan harga komoditas. Selain itu, kontribusi penerimaan dari sektor migas cenderung menurun dari tahun ke tahun, sehingga dominasi penerimaan semakin bereser ke pajak nonmigas, seperti PPH nonmigas dan PPN, yang menjadi tulang punggung utama dalam struktur penerimaan pajak nasional.

Terdapat hubungan yang erat antara penerimaan pajak dan perilaku perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa perusahaan diketahui melakukan upaya agresif untuk menimalkan beban pajak, yang pada akhirnya membawa mereka ke ranah hukum. Contohnya, perusahaan seperti Bumi Resources, Kalimantan Timur Coal (KPC), dan Arutmin diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak dengan total nilai mencapai Rp 2.176 triliun. KPC menjadi pelaku terbesar dengan nilai penghindaran sekitar Rp 2,5 triliun, disusul Bumi Resources sebesar Rp 376 miliar, dan Arutmin sebesar Rp 300 miliar. Selain itu, kasus penunggakan pajak juga terjadi di beberapa BUMN, seperti PT Semen Tonasa dan PT Garuda Indonesia (Ernie dan Kevin, 2020).

Semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan maka semakin besar juga beban pajak yang dibayar oleh perusahaan (Hidayat dan Fitria 2018). Keadaan ini akan mengakibatkan perusahaan melakukan Tindakan meminimalisasi beban pajak terhadap perusahaannya karena bagi perusahaan pajak adalah suatu beban yang dapat menurunkan jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Tindakan pajak agresif atau agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk mengurangi beban pajak, baik secara legal maupun ilegal untuk mengoptimalkan penghasilan perusahaan (Annisa Rachma Herlinda dan Mia Ika Rahmawati 2021). Meskipun tidak semua tindakan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Agresivitas pajak itu sendiri merupakan isu yang kini cukup fenomenal ada beberapa fenomena kasus perusahaan di Indonesia yang agresif terhadap pajak.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak (Kemenkeu RI., 2019). Rasio pajak Indonesia yang rendah, di bawah rata-rata Asia dan Pasifik, menandakan kebocoran pajak dan potensi masalah penghindaran pajak. Penghindaran dan penghindaran pajak lazim karena kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, termasuk tarif pajak yang tinggi dan penerapan undang-undang yang tidak konsisten. Kepatuhan wajib pajak sangat penting, dan upaya seperti Program Pengungkapan Sukarela telah secara signifikan mendukung pendapatan negara dan meningkatkan kepatuhan. Persepsi etis penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keadilan pajak, religiusitas, dan cinta uang, dengan gender memainkan peran moderasi (Putu Wulan, 2024).

Pada tahun 2014 PT Coca-Cola Indonesia (CCI) diduga melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak pada tahun 2002 sampai 2006 senilai Rp.49,24 miliar. Total biaya tersebut Rp.655,84 miliar. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode tersebut adalah Rp.492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPH) CCI Rp.49,24 miliar. Dimana bagi DJP, biaya tersebut sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak (<https://ekonomi.kompas.com>).

Pada tahun 2019, PT Adaro Energy dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari

pajak di Indonesia. Dari laporan tersebut bahwa dari tahun 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura yaitu *Coaltrade Services International* telah membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hamper USD 14 juta per tahun (<https://www.merdeka.com>).

Kasus selanjutnya dalam laporan keuangan PT Garuda Metalindo nilai hutang bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar hingga juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp 48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sehingga perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak (<https://investor.id>).

Dari beberapa kasus diatas dapat terlihat bahwa praktik agresivitas pajak yang terjadi mengakibatkan kerugian pada negara karena berkurangnya penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Hal ini membuat pemerintah harus lebih optimal dalam pengawasan perusahaan yang berpotensi dalam melakukan agresivitas pajak dan mempertegas regulasi perpajakan sehingga tidak ada celah bagi perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak.

Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dalam penjualan, aset, maupun modal sendiri (Harmono 2018:110). Konsep profitabilitas dalam teori keuangan yang digunakan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja

manajemen, hasil dari rasio tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen yang ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dari investasi perusahaan. Semakin besar laba yang dihasilkan, maka semakin besar pajak yang dibayarkan, hal ini akan menambah biaya perusahaan (Prasista dan Setiawan 2016 dalam Miza dan Hasymi 2018). Biaya perusahaan yang besar akan mengurangi profit yang dihasilkan, perusahaan yang profitabilitasnya rendah akan memiliki kemungkinan yang tinggi untuk tidak taat membayar pajak, karena perusahaan dengan profitabilitas yang rendah akan memilih untuk mempertahankan keadaan keuangan dan asset perusahaan daripada membayar pajak, sehingga perusahaan tersebut menjadi agresif terhadap pajak.

Selain profitabilitas, variabel lain yang memiliki keterkaitan dengan agresivitas pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah rasio yang menunjuk hutang yang dimiliki perusahaan (James dan John, 2013:169). Rasio *leverage* menunjukkan hasil perhitungan mengenai seberapa besar asset yang dimiliki perusahaan yang bersumber dari modal pinjaman, karena semakin rendah rasio *leverage*, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham, dan semakin besar perlindungan bagi kreditur (margin perlindungan) jika terjadi penyusutan nilai aset atau kerugian besar. Perusahaan yang mengandalkan hutang untuk membiayai operasionalnya akan mempunyai beban bunga yang tinggi beban bunga yang tinggi dapat digunakan untuk pengurang penghasilan kena pajak. Rasio ini menekankan pada peran penting

pendanaan hutang bagi perusahaan dengan menunjukkan persentase aset perusahaan yang didukung oleh pendanaan hutang.

Likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara konvensional, jangka pendek dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan (Riri dan Angga, 2020). Dengan demikian likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan. Likuiditas dapat digunakan untuk memperitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam kaitannya dengan pajak, likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku (Suyanto dan Supramono, 2012). Perusahaan yang memiliki arus kas perusahaan daripada harus membayar pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel moderasi yaitu Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan, sehingga apabila perusahaan tersebut memiliki ukuran perusahaan yang semakin besar maka semakin besar juga usaha yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat. Perusahaan besar dikenakan pajak yang tinggi karena mampu menghasilkan laba yang tinggi sehingga ukuran perusahaan yang lebih besar akan bertindak lebih agresif dalam memperkecil beban pajak perusahaan (Ahdiyah dan Triyanto, 2021). Perusahaan kecil memiliki aset yang kecil dan cenderung memperoleh laba yang lebih kecil maka kurang

mendapatkan pengawasan dari pemerintah, sehingga dengan kurangnya pengawasan dari pemerintah maka kesempatan bagi perusahaan kecil untuk bertindak lebih agresif dalam memperkecil beban pajak perusahaan (A. Kartika dan Nurhayati, 2020).

Research gap dalam penelitian ini terletak pada belum konsistennya hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak, di mana beberapa studi menemukan pengaruh positif sementara yang lain menemukan pengaruh negatif atau tidak signifikan, sehingga masih diperlukan penelitian lanjutan untuk memperoleh kesimpulan yang lebih pasti. Selain itu, masih sedikit penelitian yang menguji peran variabel moderasi seperti ukuran perusahaan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel keuangan (profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas) terhadap agresivitas pajak. Penelitian sebelumnya juga umumnya dilakukan pada perusahaan non-keuangan, sedangkan penelitian ini fokus pada sektor perbankan yang memiliki karakteristik dan regulasi berbeda, sehingga hasil penelitian sebelumnya yang tidak dapat langsung digeneralisasi pada sektor ini. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Riri dan Angga (2020). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan adanya pergantian salah satu variabel dependen dan penambahan variabel moderasi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan variabel dependen profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel komparasi independen, likuiditas dan *leverage* tanpa variabel moderasi. Pada penelitian ini variabel komparasi independen diganti

menjadi variabel profitabilitas, alasan menggunakan variabel tersebut karena profitabilitas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki hasil yang tidak konsisten satu sama lainnya. Perbedaan selanjutnya terdapat pada objek, di penelitian ini menggunakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2023, sedangkan pada penelitian Riri dan Angga (2020) menggunakan perusahaan Jakarta *Islamic Index* tahun 2013-2017. Alasan peneliti memilih sektor perbankan sebagai objek penelitian karena memiliki jumlah perusahaan terbanyak dibanding perusahaan lain, permasalahan perusahaan yang lebih kompleks, sehingga diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena maraknya kasus-kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Selain itu, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi wajib pajak, fiskus dan pihak terkait untuk menurunkan kasus tersebut. Untuk itu, peneliti memilih judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan agresivitas pajak pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2023.
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas secara simultan terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2023.
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas secara parsial terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2023.
4. Bagaimana ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan agresivitas pajak pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2023.

2. Pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas secara simultan terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2023.
3. Pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas secara parsial terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2023.
4. Bagaimana Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terkait hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas dengan agresivitas pajak, khususnya di sektor perbankan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk memperkuat atau memperbarui teori yang telah ada. Selain itu memberikan wawasan baru dalam bidang perpajakan perusahaan dan strategi keuangan, khususnya dalam memahami bagaimana faktor keuangan seperti profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas dengan agresivitas pajak, khususnya pada sektor perbankan. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan kemampuan analisis data keuangan serta mengasah keterampilan dalam Menyusun penelitian ilmiah yang dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan.

1.4.2.2 Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi perusahaan, khususnya di sektor perbankan, mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas terhadap keputusan perpajakan. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi strategi pajaknya secara efektif, menjaga kepatuhan pajak, dan tetap mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

1.4.2.3 Bagi Pihak Lain

Bagi pemerintah dan otoritas pajak, penelitian ini membantu memahami karakteristik perusahaan yang cenderung melakukan agresivitas pajak, sehingga dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah penghindaran pajak. Bagi investor dan *stakeholder*, penelitian ini memberikan informasi mengenai bagaimana kinerja keuangan perusahaan berkorelasi dengan perilaku perpajakan, yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan investasi. Sementara itu, bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar untuk kajian lebih lanjut di bidang perpajakan dan manajemen keuangan,

1.5 Tempat dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diperoleh dari website *www.idx.ad.id* dan *website* perusahaan masing-masing perusahaan.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Prosedur penelitian di mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan penulisan laporan, Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan mulai bulan Desember 2024 s/d Desember 2025. Jadwal penelitian dapat dilihat pada matriks yang telah dilampirkan pada halaman lampiran 2.